

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) Tindak Pidana Perjudian Online (Studi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas)

by Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardani

Submission date: 09-May-2023 09:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2088165284

File name: document.pdf (429.25K)

Word count: 5462

Character count: 36245

**Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Tindak Pidana
Perjudian *Online*
(Studi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas)**

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani^{1,*}

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Semarang
Email: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id¹

*Korespondensi penulis: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

Abstract

One type of cybercrime that is currently trending is online gambling. This paper will discuss the problems of the efforts of the Banyumas Police in tackling online gambling crimes and what are the obstacles for the Banyumas Police in tackling online gambling crimes. The discussion shows that the efforts of the Banyumas Police in tackling criminal acts of online gambling have made three efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. Obstacles to the Banyumas Police in tackling online gambling crimes are due to a lack of public awareness which is still reluctant to report perpetrators or places that carry out gambling to the police, so that this will slightly hinder the police's efforts.

Keywords: Online Gambling and Crime Fighting

5 Abstrak

Salah satu jenis kejahatan dunia maya yang lagi tren adalah judi *online*. Tulisan ini akan membahas permasalahan upaya Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* serta apa yang menjadi hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*. Pembahasan menunjukkan bahwa upaya Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* melakukan tiga upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan adanya pelaku atau tempat-tempat yang melakukan perjudian kepada aparat kepolisian, sehingga akan sedikit menghambat upaya kepolisian tersebut.

Kata Kunci: Perjudian *Online* dan Penanggulangan kejahatan

Received November 07, 2022; Revised Desember 2, 2022; Accepted Januari 27, 2022

*Corresponding author, e-mail : dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

A. Pendahuluan

5 Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat.¹ Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan.²

7 Perkembangan internet dapat dikatakan pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³ Para penekun bisnis *online* dari luar negeri bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membuat target pasar ke Indonesia. Selain dampak positif, bahwa internet menimbulkan dampak negatif dengan munculnya peluang melakukan tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan. Kejahatan adalah produk dari masyarakat itu sendiri (*crime is a product of society its self*). Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini disebut sebagai kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

¹ H. Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.1

² Didik M. Arief Mansyur, dkk, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.3

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*

Penyalahgunaan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggaran internet terbesar di dunia. ⁵ Maraknya kejahatan dunia maya, merupakan dampak dari kehadiran teknologi informasi. Kehadiran internet memberikan dampak positif dan disatu sisi memberikan dampak negatif, dan internet digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan didunia maya. ⁵ Salah satu jenis kejahatan dunia maya yang lagi tren adalah judi *online*. Para penjahat melihat internet sebagai kesempatan atau sarana bagi mereka untuk melaksanakan niat jahat.

Polresta Banyumas dalam kurun waktu Januari 2020 sampai Juni 2020 terdapat 49 kasus perjudian. Adapun untuk kasus perjudian ini termasuk cukup banyak di wilayah Banyumas. Namun modus perjudian tersebut cukup beragam yaitu ada yang judi remi, dadu, togel, bola *online* dan sejenisnya, sehingga untuk penerapan hukumnya, pihak kepolisian menerapkan Pasal 303 ayat (3) KUHP jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian untuk menjerat para pelaku tersebut. Mengenai perjudian bola *online* dalam kurun waktu Januari 2020-Juni 2020, hanya ada 1 (satu) kasus perjudian bola online yang terungkap, dimana pada tanggal 19 Juni 2020 petugas Satreskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap tersangka pelaku bisnis judi bola online atas nama inisial BP (24), warga Purwokerto Lor, Purwokerto Timur Banyumas. Dalam bisnis judi bola tersebut, tersangka bertindak sebagai bandar. Peristiwa penangkapan tersebut bermula dari pengaduan masyarakat tentang judi bola.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non penal. Penanggulangan kejahatan secara penal memfokuskan pada penanggulangan tindak pidana dengan penerapan hukum pidana melalui komponen sistem peradilan

pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan bersifat non penal lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.⁴

Berdasarkan kondisi persoalan-persoalan tersebut diatas, maka penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *pertama* bagaimana upaya Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana Perjudian *Online*? Dan *kedua*, Apa yang menjadi hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana Perjudian *Online*?

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : yuridis sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : penelitian deskriptif analitis
3. Lokasi Penelitian : Polresta Banyumas
4. Informan Penelitian
 - a) Sat Reskrim Polresta Banyumas;
 - b) Sat Intelkam Polresta Banyumas;
 - c) Sat Binmas Polresta Banyumas;
 - d) Sat Sabhara Polresta Banyumas;
 - e) Masyarakat/tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat perjudian *online* contoh: warnet dan lain-lain;
 - f) Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Pelaku baik yang tertangkap maupun tidak tertangkap yang bisa mempengaruhi perjudian *online*.
5. Metode Penentuan Informan : *Purposive Sampling*
6. Jenis dan Sumber Data

⁴ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal.55

- a) Sumber data primer, data primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini yang berkaitan dan relevan dengan penelitian.⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan data hasil wawancara dengan Sat Binmas, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara Polresta Banyumas, pemilik warnet, petugas/penjaga warnet, masyarakat diwilayah hukum Banyumas, tokoh agama, tokoh pemuda yang bisa mempengaruhi perjudian *online*
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder mencakup bahan hukum primer (norma, peraturan dasar, perundang-undangan dan lain-lain), bahan hukum sekunder yaitu penjelasan bahan hukum primer, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder.⁶

7. Metode Pengumpulan Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Polresta Banyumas, dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) bebas terpimpin. Wawancara adalah suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang tersebut.⁷ Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara bebas namun terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tetapi masih di mungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
- b) Data Sekunder, data yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.

⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12

⁶ *Ibid*, hal.12-13

⁷ Koentjoroningrat, 1986, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal.129

8. Metode Pengujian Data : metode triangulasi sumber.
9. Metode Penyajian Data : uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.
10. Metode Analisis Data : analisis kualitatif.

C. Pembahasan

1. Upaya Polresta Banyumas dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan didalam negeri. Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepolisian tersebut, maka kepolisian khususnya aparat Kepolisian Resor Kota Banyumas perlu menerapkan langkah-langkah konkrit sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian *online*. Dimana untuk tindak pidana perjudian *online* upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas mencakup tiga (3) tindakan utama, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif.

Menurut Sadjijono, didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah melalui tugas preventif (usaha mencegah terjadinya kejahatan) dan melalui tugas represif (penegakkan hukum sesuai ketentuan undang-undang).⁸

a. Upaya Pre-emptif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, upaya pre-emptif yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Banyumas terutama oleh Sat Binmas Polresta

⁸ Sadjijono, 2008, *Mengenal hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, LaksBang Mediatama, Surabaya, hal.177

Banyumas guna mencegah timbulnya tindak pidana perjudian dilakukan dengan melakukan kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong tindak pidana perjudian dengan upaya-upaya sebagai berikut:⁹

- a. Upaya pre-emptif dengan melakukan kegiatan tatap muka atau dialog sebagai sarana kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas penyakit masyarakat dengan sasaran kelompok pelajar sampai dengan masyarakat pada umumnya. Dimana dalam hal ini Sat Binmas Polresta Banyumas melakukan kegiatan tersebut secara *continue* 18 kali dalam satu bulan namun sasaran pun selalu berubah mengikuti situasi dan kondisi.
- b. Upaya informasi dan edukasi prevensi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan akibat perjudian dengan cara sosialisasi dan menyelenggarakan dialog-dialog tentang perjudian (penyakit masyarakat). Dimana Sat Binmas Polresta Banyumas mengadakan pertemuan dengan paguyuban-paguyuban tukang ojek yang berada di wilayah Banyumas guna memberikan informasi dan pemahaman mengenai kesadaran hukum.
- c. Upaya pemberdayaan masyarakat dengan membangun daya tangkal masyarakat dengan mendorong dan memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan melakukan kegiatan positif lainnya. Dalam hal ini Sat Binmas merangkul masyarakat dan membina hubungan baik dengan masyarakat untuk menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan menimbulkan terjadinya tindak pidana seperti halnya tindak pidana perjudian.

Upaya pre-emptif merupakan suatu kebijakan kriminal yang masuk pada langkah sarana non penal yang berupa upaya yang dilakukan oleh Sat Binmas Polresta Banyumas guna mencegah timbulnya tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong tindak pidana. Kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan kegiatan tatap muka atau dialog sebagai sarana kegiatan pembinaan, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum serta upaya pemberdayaan masyarakat.

- b. Upaya Preventif

⁹ Hasil Wawancara dengan Kusnadi, S.H (Kasat Binmas Polres Banyumas), tanggal 1 Desember 2020

Upaya atau langkah-langkah pencegahan (preventif) yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan perjudian *online* di wilayah hukum Banyumas dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Sabhara Polresta Banyumas. Berkaitan dengan peran kepolisian dalam tindakan pencegahan atau upaya preventif yang dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Sabhara Polresta Banyumas, pihak kepolisian harus berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sehingga peran Kepolisian sebagai upaya preventif dalam pencegahan dan penanggulangan perjudian *online* dapat terlaksana dengan baik guna mencegah timbulnya atau terjadinya tindak pidana pada umumnya dan perjudian *online* pada khususnya agar wilayah hukum Banyumas aman dan kondusif.

Langkah konkrit yang dilakukan Sat Intelkam Polresta Banyumas guna mencegah terjadinya tindak pidana perjudian adalah mencari informasi dengan cara melakukan patroli tertutup dan langkah konkrit Sat Sabhara Polresta Banyumas adalah dengan melakukan operasi atau patroli-patroli terbuka yaitu melakukan razia-razia ketempat-tempat yang berpotensi terjadinya tindak pidana perjudian antara lain razia ke warnet-warnet atau tempat game *online*. Dalam hal ini diharapkan agar masyarakat mengurungkan niatnya untuk melakukan perjudian sehingga tidak terjadi adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan masyarakat dan masyarakat dapat lebih kooperatif dengan pihak Kepolisian dengan cara melaporkan pada Kepolisian apabila mengetahui adanya pelaku atau tempat yang terindikasi melakukan perjudian. Mengingat penyelenggaraan perjudian mempunyai eksekusi yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda, maka dalam upaya menanggulangnya Kepolisian Resor Kota Banyumas sangat berharap peran aktif dari masyarakat guna bekerjasama dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Upaya preventif merupakan suatu kebijakan kriminal yang masuk pada langkah sarana non penal yang berupa upaya yang dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Sabhara Polresta

Banyumas guna mencegah terjadinya kejahatan/tindak pidana dengan melakukan patroli-patroli baik tertutup maupun terbuka ke tempat-tempat yang berpotensi terjadinya tindak pidana perjudian *online*.

c. Upaya Represif

Upaya Represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian *online* oleh penegak hukum, seperti yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Banyumas yaitu dengan langkah-langkah :

a. Penyelidikan

Yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus perjudian bola online yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat dengan mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat.

b. Penindakan

Sat Reskrim bekerjasama dengan anggota Sat Intelkam untuk mencari informasi yang lebih mendalam mengenai aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan perjudian, dan setelahdidapatkan bukti-bukti yang cukup dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pada kenyataannya dilapangan untuk prosedur penangkapan pelaku bisa saja tidak menggunakan Surat Perintah Penangkapan, dimana bila pelaku tertangkap tangan dengan barangbuktinya, maka setelah itu pihak Kepolisian harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat untuk dibuatkan berita acara. Hal ini dikarenakan Polisi memiliki wewenang diskresi dimana menurut Sadjjono diskresi kepolisian merupakan suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri

dalam menjalankan fungsi kepolisian, namun diskresi tersebut dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak.¹⁰

c. Penyidikan

Dengan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan memeriksa para saksi yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online* serta diperlukan saksi ahli yang didatangkan baik dari akademisi maupun praktisi (ahli komunikasi) untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan para pelaku.

d. Pemberkasan

Setiap penyelidikan dan penyidikan harus dibuatkan berita acaranya, karena tindakan represif yang dilakukan kepolisian harus bisa dipertanggungjawabkan oleh hukum, dan tindakan tersebut dapat dikatakan berhasil bila berhasil dilapangan maupun laporannya.

Landasan yuridis lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehingga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Tindak Pidana Perjudian *Online* diatur dalam KUHP pasal 303 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

¹⁰ Sadjijono, 2008, *Ibid*, hal 154

Kejahatan perjudian *online* ini tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui media *internet* sehingga harus dijamin kepastian hukumnya. Terungkapnya kasus-kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Banyumas berdasarkan hasil penelitian berasal dari informasi dan laporan dari masyarakat. Dimana dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka aparat kepolisian memiliki wewenang yang secara umum dimaksudkan dalam Pasal 15 Undang-Undang POLRI, yaitu:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal tersebut, disebutkan dalam poin (a) secara *atributif* telah diatur wewenang kepolisian untuk menerima laporan ataupun pengaduan mengenai suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Penerapan hukum dalam

tindak pidana perjudian *online* para pelaku dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adanya ketentuan pidana tersebut diharapkan tindak pidana perjudian *online* dapat ditanggulangi dan diberantas keberadaanya, setidaknya pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas dapat meminimalisir angka tindak pidana tersebut. Akan tetapi ini merupakan Tindak Pidana Teknologi Informasi, sehingga untuk menanggulangi kejahatan ini menggunakan sarana penal (baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana) sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi *cyber crime* antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini merupakan faktor pendukung penegakan hukum terhadap *cyber crime*, selain itu diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang *cyber* atau *cyberlaw* guna menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Upaya penanggulangan kejahatan *cyber crime* tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi juga harus ditempuh dengan pendekatan integral. Sebagai salah satu kejahatan yang dapat melampaui batas-batas negara merupakan hal yang wajar jika ditempuh dengan pendekatan teknologi, di samping pendekatan budaya, moral, dan bahkan pendekatan global.

Upaya represif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas ini merupakan kebijakan kriminal yang masuk pada langkah sarana penal yang berupa upaya untuk melakukan penegakan hukum yaitu dari tahap penyelidikan, penindakan (tindak lanjut dari penyelidikan), penyidikan dan sampai ke tahap pemberkasan. Dimana dalam setiap penyelidikan dan penyidikan harus dibuatkan berita acaranya dan

setelah pemberkasan dinyatakan lengkap (P-21) kemudian perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan segera digelar persidangan. Disinilah wewenang dan peran POLRI dalam upaya represif hanya sampai ke tahap pemberkasan (P-21). Berdasarkan hasil penelitian, di Polresta Banyumas dalam kurun waktu tahun 2020 dalam hal kasus perjudian *online* baru terdapat 1 (satu) kasus yang terungkap yaitu pada tanggal 19 Juni 2020 petugas Sat Reskrim Polresta Banyumas berhasil menangkap tersangka pelaku bisnis judi bola *online* atas nama inisial BP (24), warga Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

2. Hambatan Polres Banyumas dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online

Masalah penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Banyumas pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Sehubungan dengan masalah penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hal.8

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

a. Faktor Hukum/Undang-Undang

Hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor hukum/undang-undang adalah terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana perjudian *online*. Tim penyidik kepolisian mengalami hambatan seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum, penyidik diwajibkan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Adapun bunyi dari Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”

Permasalahan tersebutlah yang membuat tim penyidik kepolisian lebih memilih mengenyampingkan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sarat materiil dipasal 43 ayat (6) yang tidak terpenuhi. Selain hal itu, kasus perjudian *online* ini kebanyakan tersangkanya tertangkap tangan dan pasti dilakukan penahanan, maka keluarnya surat penetapan penahanan dari ketua pengadilan negeri setempat sangat dibutuhkan segera.

b. Faktor Penegak Hukum

Hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah terkait pada Sumber Daya Manusia dari

pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan banyak yang belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Kepolisian Resor Kota Banyumas belum ada unit khusus terkait tindak pidana melalui jaringan internet. Unit tersebut hanya ada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu unit *Cybercrime*.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkup polisi ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian, khususnya perjudian *online* yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, karena kurangnya fasilitas komputer dan sebagian besar dari para penyidik belum menggunakan internet atau menjadi pelanggan pada salah satu ISP (*Internet Service Provider*). Untuk membuktikan jejak-jejak para penjudi *online* yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polres Banyumas belum memadai, karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *softcopy* (*image, program, dsb*).

d. Faktor Masyarakat

Hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kurangnya kesiapan masyarakat dalam beraktifitas menggunakan jaringan teknologi informatika. Selain itu, masyarakat masih memandang bahwa dengan bermain judi *online*, maka mereka akan dengan mudah menjadi kaya dan mudah memperoleh uang. Selama masyarakat masih mempunyai nafsu untuk bermain judi *online*, maka pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum hanya bisa menekan atau meminimalisasikan tindak pidana perjudian *online*.

e. Faktor Kebudayaan

Hambatan Polresta Banyumas dalam menanggulangi perjudian *online* yang berkaitan dengan faktor kebudayaan adalah saat ini teknologi informatika merupakan bagian dari budaya masyarakat, sehingga keberadaan teknologi informatika merupakan hal yang wajar. Faktor inilah yang mempengaruhi bahwa teknologi informatika khususnya yang terintegrasi oleh jaringan internet menjadi kebudayaan dalam masyarakat. Perkembangan internet dapat dikatakan pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Selain dampak positif, bahwa teknologi informatika menimbulkan dampak negatif dengan munculnya peluang melakukan tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan, khususnya tindak pidana judi *online*.

a. Hambatan yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* (dalam langkah Pre-emptif)

Pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah adanya tindak pidana perjudian tidak selalu berjalan dengan lancar, hal ini dapat disebabkan dari pihak kepolisiannya sendiri (*internal*) maupun dari pihak masyarakatnya (*eksternal*). Dari pihak kepolisian khususnya Sat Binmas Polresta Banyumas sendiri menemui adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat di dalam melaksanakan upayanya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian dalam langkah pre-emptif adalah dikarenakan masih adanya oknum-oknum yang masih terlibat didalamnya, sedangkan dari pihak masyarakat, polisi menganggap masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang rendah.¹² Kondisi ini menyebabkan upaya pre-emptif yang dilakukan pihak kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan perjudian terhambat. Oleh karena itu, supaya hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir maka pihak kepolisian perlu kerjasama yang baik dengan

¹² Hasil Wawancara dengan Agus Sasongko, S.H (Sat Binmas Polres Banyumas), tanggal 1 Desember 2020

masyarakat guna terciptanya upaya pre-emptif sebagai tugas dari pihak Kepolisian khususnya Sat Binmas Polresta Banyumas.

b. Hambatan yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* (dalam langkah preventif)

Upaya preventif pihak Kepolisian khususnya Sat Intelkam dan Sat Sabhara menemui beberapa kendala diantaranya adalah dikarenakan luasnya daerah kewenangan Polresta Banyumas dan keadaan geografis wilayah Banyumas, dimana personil dan sarana prasarana yang ada masih terbatas, dimana jumlah personil polisi berbanding terbalik dengan jumlah warga masyarakat Banyumas sehingga dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya pengawasan dan patroli terbuka maupun patroli tertutup guna mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Banyumas masih belum terjangkau dan terlaksana dengan maksimal. Sehingga penyelenggaraan operasi-operasi yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana perjudian seperti operasi “Pekat” atau Operasi Penyakit Masyarakat di wilayah hukum Banyumas dalam 1 tahun hanya dilakukan 3 kali.¹³

Selain itu masih kurangnya peran aktif atau respon dari masyarakat didalam melaporkan adanya tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan sekitarnya karena masyarakat masih menganggap perjudian sebagai suatu kebiasaan dan tidak merugikan orang lain sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, selain itu masyarakat pun tidak mau berurusan dengan kepolisian maupun dengan pelaku itu sendiri karena akan merasa takut untuk terlibat di dalamnya, hal ini menyebabkan terjadinya hambatan didalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan Kepolisian. Oleh karena itu, supaya hambatan-hambatan dalam upaya preventif ini dapat diminimalisir maka pihak kepolisian perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan semua lapisan masyarakat agar

¹³ Hasil Wawancara dengan Aris Sutanto, S.H., M.H (Sat Intelkam Polres Banyumas), tanggal 1 Desember 2020

upaya preventif dalam penanggulangan perjudian *online* ini dapat terlaksana dengan baik.

c. Hambatan yang ditemui dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian *online* (dalam langkah represif)

Pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam hal ini khususnya Sat Reskrim Polresta Banyumas dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* menemui beberapa hambatan diantaranya adalah dalam pengungkapan adanya tindak pidana perjudian *online* merupakan hal yang cukup sulit, karena perjudian *online* itu sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja dan dilakukan dimana saja, sehingga Sat Reskrim dalam melakukan tindakan pendeteksiannya memerlukan kecermatan dan ketelitian. Dilihat dari sisi lain bahwa manusia cenderung mempunyai sifat spekulan yang tinggi dalam mencari keuntungan sehingga memandang perjudian *online* menjanjikan keuntungan yang sangat besar dan keamanan bagi para pelakunya.¹⁴

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas ini akan sedikit menghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian *online*. Oleh karena itu, pihak kepolisian dalam upayanya mencegah dan menanggulangi perjudian *online* tersebut, perlu dukungan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat guna tercapainya keamanan dan ketertiban bersama. Diharapkan agar masyarakat dapat lebih kooperatif lagi dengan pihak Kepolisian dengan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya pelaku atau tempat-tempat yang diduga melakukan atau menyediakan permainan perjudian *online* sehingga dapat segera diproses oleh pihak Kepolisian guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan.

D. Simpulan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Beny Timor P, S.H., M.H (Kasat Reskrim Polres Banyumas), tanggal 1 Desember 2020

1. Upaya Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana Perjudian *Online*, karena Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* melakukan 3 upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Untuk upaya pre-emptif khususnya dilakukan oleh Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) Polresta Banyumas dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan dialog atau tatap muka guna mengajak dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, untuk upaya preventif dilakukan oleh Sat Intekam dan Sat Sabhara Polresta Banyumas dengan cara mencari informasi dan melakukan operasi atau patroli tertutup maupun patroli terbuka, kemudian untuk upaya Represif dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Banyumas melakukan pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana perjudian *online* mulai dari tahapan penyelidikan, penindakan, penyidikan, sampai ke pemberkasan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum serta menjerat pelaku tersebut dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*, karena tindak pidana perjudian *online* dapat dilakukan oleh siapa saja dan dilakukan dimana saja, sehingga pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam melakukan tindakan pendeteksiannya mengalami kesulitan, kemampuan aparat kepolisian dalam teknologi informasi sebagai basis tindak pidana perjudian *online* masih kurang, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan adanya pelaku atau tempat-tempat yang melakukan perjudian kepada aparat kepolisian, sehingga akan sedikit menghambat upaya kepolisian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjoroningrat, 1986. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.

- Mansyur, Didik M. Arief, dkk, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Ramli, Ahmad M., 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sadjijono, 2008. *Mengenal hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. LaksBang Mediatama, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) Tindak Pidana Perjudian Online (Studi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | mykingdo.blogspot.com Internet Source | 4% |
| 2 | hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | repository.untag-sby.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | Submitted to Perbanas Institute Student Paper | 2% |
| 5 | etd.umy.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | Sugeng Dwi Haryanto. "KEJAHATAN PROFESI YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", <i>MAGISTRA Law Review</i> , 2021 Publication | 2% |

repository.umko.ac.id

7

Internet Source

2%

8

Submitted to Swinburne University of
Technology

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On